

BAB II

PAJAK SARANG BURUNG WALET DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Konsep Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Secara etimologi pajak atau *tax* (Bahasa Inggris) diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus di bayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, atau harga beli barang¹.

Pencantuman definisi pajak dalam Undang-Undang baru terjadi pada tahun 2007, setelah diundangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat².

Dalam definisi ini ditekankan bahwa pajak adalah “kontribusi” rakyat kepada negara, bukan lagi sekedar “iuran wajib”, bisa dipaksakan dalam pemungutannya dan ditunjukkan untuk keperluan negara.

Dalam terminologi pajak dipahami oleh berbagai ilmuwan, seperti yang dikutip oleh Erly Suandy yang mengemukakan bahwa menurut Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang

¹Dendy Sugono , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 999.

²Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan³. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi : pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*⁴.

Pemahaman pajak juga dijelaskan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintahan dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan⁵. Soeparman Soemahamidjaja, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum⁶.

³Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 8.

⁴Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 3.

⁵Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat), 9.

⁶Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 1.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka “unsur-unsur” yang terdapat dalam defenisi pajak meliputi sebagai berikut⁷ :

- a. Bahwa pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
- b. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu bersifat wajib. Dalam arti bahwa bila kewajiban itu dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita
- c. Perpindahan atau penyerahan itu berdasarkan Undang-Undang atau peraturan atau norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
- d. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemeritah (pemungut iuran) bisa dilihat dari indikasi : (1) pembangunan infrasturuktur, (2) sarana kesehatan dan (3) *public facility*.
- e. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang harusnya) berguna bagi rakyat seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri sipil termasuk ABRI dan sebagainya⁸.

⁷Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), 25.

⁸Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, 26.

2. Pengertian Pajak Menurut Syari'ah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada (QS. Al-Baqarah [2]: 61)⁹:

وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةَ وَالْمَسْكَنَةَ

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dhāribah*, yang dapat berarti beban. *Dhāribah* adalah *isim mufrād* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dhāraib*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalahāh adh-dhārāib*¹⁰.

Jadi, *dhāribah* adalah uang yang dipungut setelah kewajiban lain diluar zakat kaum muslim oleh negara untuk keperluan pembiayaan negara demi kemakmuran kaum muslimin.

Secara terminologi pajak (*dhāribah*) dapat dipahami oleh para ulama sebagai berikut¹¹ :

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-Baqarah Ayat 61, (Jakarta: Sahifa, 2014), 9. Yang artinya: *Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan*,

¹⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 28.

¹¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 31.

- b. Gazy Inayah Berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
- c. Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Zallum, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu¹² :

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya adalah harta (*al-māal*)
- c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghāniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja
- e. Di berlakukannya hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Syariah, yaitu harus memenuhi empat unsur :

- a. Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.

¹²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 32.

- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non Muslim.
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamain bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umat.

Dengan definisi tersebut, dapat terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dhāribah* bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat Muslim, bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan¹³.

Berdasarkan definisi tersebut dapat terlihat perbedaan antara pajak (*dhāribah*) dengan *khāraj* dan *jizyah*, yang sering kali dalam literature disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya ketiganya berbeda. Objek pajak (*dhāribah*) adalah *al-Māal* (harta), objek *jizyah* adalah jiwa (*an-Nafs*), dan objek *khāraj* adalah tanah (status tanahnya)¹⁴.

¹³ Diakses dari <http://www.researchgate.net> Pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 19.52.

¹⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 33.

3. Karakteristik Pajak (*Dhāribah*) Menurut Syariah

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dhāribah*) menurut Hukum Ekonomi Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak (*tax*) dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu¹⁵:

- a. Pajak (*dhāribah*) bersifat *temporer*, tidak bersifat *kontinue*, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekaligus tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustāhik*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).
- b. Pajak (*dhāribah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dhāribah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dhāribah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d. Pajak (*dhāribah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang mengenal siapa subjeknya,

¹⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 34.

melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai.

- e. Pajak (*dhāribah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-islam (*tax*) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.
- f. Pajak (*dhāribah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya sumber pendapatan¹⁶.

4. Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah

Pajak (*dhāribah*) dilihat dari karakteristiknya, dapat digolongkan kepada kelompok sedekah, yaitu suatu kewajiban lain diluar zakat. Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin), pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi¹⁷. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya pemungutan pajak, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara. Jika menyalahi kedua hal ini, maka jelaslah haram pajak dipungut. Artinya, jika uang pajak itu digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum muslimin, maka ia jadi haram dipungut, karena tiada “kerelaan” dari si pembayar pajak.

Pengeluaran yang dimaksud tentunya pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan tuntunan Islam Adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan,

¹⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 34.

¹⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 178.

dan pendidikan. Kebutuhan kaum muslim atas pendidikan, banyak sekali dasar hukumnya antara lain (QS. Al ‘Alaq [96]: 1)¹⁸:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

Menurut Zallum, seperti yang dikutip oleh Gusfahmi bahwa ada 6 (enam) jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak, yaitu¹⁹:

- a. Pembiayaan jihad, pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti pembentukan dan pelatihan pasukan dan pengadaan senjata.
- b. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya.
- c. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil.
- d. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai tugas kenegaraan demi kemaslahatan rakyat.
- e. Pembiayaan atas kemaslahatan untuk fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat seperti jalan umum, sekolah, rumah sakit, jembatan dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan.
- f. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana alam dan kejadian yang menimpa umat, dan sementara harta di Baitul Mal tidak ada atau kurang.

Oleh karena itu pajak (*dhāribah*) adalah amanah rakyat yang harus direalisasikan kembali untuk keperluan serta pembiayaan negara

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat Al-‘Alaq Ayat 1, (Jakarta: Sahifa, 2014), 597. Yang Artinya : *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.*

¹⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 179.

demikian demi kemaslahatan kaum Muslim. Serta dalam pemanfaatannya pajak digunakan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi²⁰.

5. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*²¹. Pajak Sarang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009²².

Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia²³. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mmengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, 4.

²¹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2013), 519.

²² Mardiasmo, *Perpajakan*, 8.

²³ DIAZ PRIANTARA, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 545.

Dari pengertian tersebut pajak sarang burung walet merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah terhadap wajib pajak atas pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet tersebut.

6. Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana di bawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupten Ogan Komerling Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

7. Konsep Pajak Sarang Burung Walet

Secara terminologi pajak surung burung walet merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah terhadap wajib pajak atas pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet tersebut. Sehingga dapat diperoleh objek, subjek, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut :

- a. Objek Pajak Sarang Burung Walet

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet²⁴. Pada Pajak Sarang Burung Walet tidak semua pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet dikenakan pajak. Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu: (1) Pengambilan sarang burung walet yang

²⁴Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan (2) Kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah²⁵.

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pihak yang dibebani Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Demikian pula pengusaha sarang burung walet berkedudukan pula sebagai Wajib Pajak yang menyampaikan laporan omset usaha yang akan dikenakan beban pajak²⁶.

c. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet²⁷.

d. Masa Pajak Sarang Burung Walet

Masa pajak sarang burung walet merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender²⁸. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

²⁵TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013) , 18.

²⁶Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 531.

²⁷Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2015), 258.

²⁸Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Paja Sarang Burung Walet.

8. Usaha Budidaya Sarang Burung Walet

Usaha budidaya adalah usaha yang memanfaatkan faktor-faktor produksi dan memberi hasil²⁹. Jadi usaha budidaya burung walet adalah usaha yang memanfaatkan burung walet sebagai faktor produksi yang kemudian memberikan hasil yang berupa sarang walet. Jenis burung walet yang budidayakan atau dikembangkan sebagai burung rumahan adalah jenis burung walet yang menghuni gua-gua yang tersebar di Pulau Jawa dan menghasilkan sarang walet putih. Burung walet yang menghasilkan sarang putih adalah *Collocalia fuciphagus* atau *Aerodramus fuciphagus*. Sampai sekarang burung walet lainnya belum bisa dikembangkan sebagai burung walet rumahan, kecuali burung seriti (*Collocalia esculanta*) yang digunakan sebagai parameter atau patokan sebelum burung walet tinggal di dalam rumah.

Sarang burung walet harganya yang sangat mahal sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membudidayakan usaha ini. Hal ini dilakukan dengan membuat rumah-rumah walet buatan yang disesuaikan dengan habitat aslinya. Sarang burung walet ruumahan memiliki harga yang lebih mahal daripada sarang walet gua dikarenakan memiliki mutu dan kualitas yang lebih bagus.

Rumah walet umumnya dibangun pada lingkungan lokasi yang memenuhi persyaratan antara lain³⁰ :

- a. Dataran rendah dengan ketinggian maksimum 1000 meter dpl (diatas permukaan laut)
- b. Daerah yang jauh dari jangkauan pengaruh kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat

²⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix), 2009, 146.

³⁰Diter Wiliam, *Studi Komparasi Budidaya Sarang Walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: 2011), 37.

- c. Daerah yang jauh dari gangguan burung-burung buas pemakan daging seperti elang dan rajawali
- d. Persawahan, padang rumput hutan-hutan terbuka, pantai, danau, sungai, rawa-rawa merupakan daerah yang paling tepat untuk beburu makanan bagi walet.

Bentuk dan konstruksi gedung untuk rumah walet harus memiliki suhu dan kelembapan dan penerangan yang mirip dengan gua-gua alami. Suhu gua alami berkisar antar 24-26°C dan kelembapan ± 80-90%. Umumnya rumah walet seperti bangunan gedung besar, luasnya bervariasi dari 10x15 m² sampai 10x20 m². Makin tinggi bubungan dan semakin besar jarak antara bubungan dan plafon, makin baik rumah walet dan lebih disukai burung walet. Rumah walet tidak boleh tertutup oleh pepohonan tinggi. Tembok gedung di buat dari dinding berplaster sedangkan bagian luar dari campuran semen. Bagian dalam tembok sebaiknya dibuat dari campuran pasir, kapur, dan semen dengan perbandingan 3:2:1 yang baik untuk mengendalikan suhu dan kelembapan udara. Gedung walet perlu dilengkapi dengan roving room sebagai tempat berputar-putar dan resting room sebagai tempat untuk burung walet beristirahat dan bersarang. Lubang untuk keluar masuk burung berukuran 20 x 20 atau 20 x 35 cm² dibuat dibagian atas³¹.

Sarang burung walet memang sangat menggiurkan sebab memiliki nilai jual yang sangat fantastis, tetapi dibalik itu semua juga terancam resiko dalam membudidayakan sarang burung walet rumahan ini. Diantaranya sebagai berikut³² :

- a. Gedung kosong akibat kesalahan desain
- b. Rawan maling karena harga sarang walet yang mahal

³¹Diakses dari <http://ngrahe.wordpress.com/tag/ternak-burung-walet/> Pada tanggal 10 Maret 2019 Pukul 20.41.

³²Diakses dari <http://burungwaletkalimantan.blogspot.com/> Pada tanggal 8 Maret 2019 Pukul 16.04.

- c. Gagal ditengah jalan sebab salah menerapkan pola panen
- d. Populasi walet tidak berkembang karena adanya kesalahan mikro dalam gedung walet
- e. Hama dan penyakit yang disebabkan dari hewan seperti tikus, semut, kecoa, cicak atau tokek yang dapat mengganggu perkembangbiakan burung walet.

B. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut bahasa kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur³³. Sedangkan menurut istilah, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan)³⁴.

Ekonomi Syari'ah juga dapat dipahami menurut para ahli yaitu Abdul Mannan yang mengemukakan bahwa ekonomi syari'ah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam³⁵. Khurshid Ahmad juga menyebutkan bahwa ekonomi syari'ah adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam³⁶. Menurut Umar Chapra dalam bukunya *The Future of Economics An Islamic Perspektif*, ekonomi syari'ah adalah suatu pengetahuan yang

³³Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

³⁴Lukman Ali, et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008, 345.

³⁵Abdul Ghoufur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajagrafindo, 2017), 16.

³⁶Abd Somad, *Hukum Islam (Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 72.

membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan³⁷.

Berdasarkan pengertian ekonomi syari'ah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syari'ah adalah ilmu pengetahuan yang memahami berbagai problematika dalam kegiatan ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional yang berpedoman dengan nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

2. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi kata hukum dalam bahasa latin disebut dengan istilah “*ius*” dari kata “*iubere*” yang artinya mengatur atau memerintah³⁸. Secara terminologi hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah³⁹. Sebagaimana para ahli hukum dapat diartikan menurut Soebekti yaitu Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis yang dibuat pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang⁴⁰.

Ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasanuz Zaman, ekonomi syari'ah adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan

³⁷Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 7.

³⁸Diakses dari <http://belajartentangilmuhukum.blogspot.com/2015/04/pengertian-tentang-hukum-dari-segi.html?m=1> Pada tanggal 20 Maret Pukul 22.58

³⁹Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), 544.

⁴⁰Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), 25.

manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat. Hukum dan ekonomi yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebab dual hal tersebut saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan⁴¹.

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits serta ijtihad para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Sesuai dengan sunnah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh umat (*rahmatan lil-alamin*), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastis untuk segala zaman dan tempat. Dalam hal ini bahwa hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan serta merupakan bagian dari konsep yang lebih luas yang tujuannya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi⁴². Berdasarkan hal tersebut maka

⁴¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 5.

⁴² Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018, 148.

sebagaimana menurut Zainul Arifin yang dikutip oleh Abd. Somad dalam bukunya mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut⁴³ :

- a. Prinsip Ketuhanan (*Ilahiah*), Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan semata, melainkan mencari keridaan kepada Allah SWT.
- b. Prinsip Keadilan, yaitu suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan Al-Qur'an dan Hadis tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.
- c. Prinsip *Al-Maslahāh*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.
- d. Prinsip Perwakilan (*Khālifah*), manusia adalah *khālifah* (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali oleh karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif, kehidupan manusia

⁴³ Abd.Somad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 73.

senantiasa di barengi pedoman-pedoman hidup yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama didunia maupun di akhirat⁴⁴.

- e. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *amar ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip *nahy munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *ghrāar*, *maisyir*, dan *hāram*.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. Transaksi yang merugikan dilarang, setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Transaksi yang memiliki manfaat, transaksi tidak mengandung unsur riba, transaksi harus dasar suka sama suka dan transaksi tidak ada unsur paksaan.
- g. Prinsip *Al-Mas'uliyah*, yaitu prinsip pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu dan pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibanya demi terciptanya kesejahteraan

⁴⁴Abd.Shomad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 74.

anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan baitulmal⁴⁵.

- h. Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan), yaitu prinsip pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.
- i. Prinsip Keseimbangan (*Al-Wasathiyah*) dalam konsep ini bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

⁴⁵Abd.Shomad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 75.